



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 414 TAHUN 2015

TENTANG

**KALENDER PENDIDIKAN TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK,
SMKLB DAN PAUDNI TAHUN PELAJARAN 2015/2016 DILINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002, telah diatur mengenai Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
- b. bahwa untuk penyusunan rencana program dan kegiatan di TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, SMKLB dan PAUDNI di Provinsi DKI Jakarta, perlu diterbitkan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2015/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Kalender Pendidikan TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, SMKLB dan PAUDNI Tahun Pelajaran 2015/2016 Dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 125/U/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Kalender Pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
14. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 02/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Jam Masuk Sekolah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG KALENDER PENDIDIKAN TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, SMKLB DAN PAUDNI TAHUN PELAJARAN 2015/2016 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Kalender Pendidikan ini merupakan dasar dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK, SMKLB dan PAUDNI Tahun Pelajaran 2015/2016 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

ARIE BUDHIMAN
NIP 195907061992011001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Adm. di Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
17. Para Pengawas TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK
18. Para Pengawas dan Penilik PKBM
19. Para Kepala TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK dan PKBM

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 414 Tahun 2015
Tanggal 26 Mei 2015

KALENDER PENDIDIKAN TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK,
SMKLB DAN PAUDNI TAHUN PELAJARAN 2015/2016 DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. UMUM

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
2. Satuan Pendidikan/Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB) dan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI), Negeri dan Swasta dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Taman Kanak-Kanak, dan selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
4. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI
6. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP, MTs, atau bentuk lain atau sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP atau MTs.
7. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs
8. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
9. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
10. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal (kurikulum tingkat daerah), ditambah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan.
11. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus

12. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik
13. Hari belajar efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
14. Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang membagi tahun pelajaran menjadi Semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua).
15. Tahun pelajaran adalah satuan waktu pemberian pelajaran selama satu tahun.
16. Libur Semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap Semester.
17. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
18. Libur Ramadhan adalah libur awal puasa dan sekitar hari raya Idul Fitri.
19. Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan adanya keperluan lain di luar ketentuan tentang libur umum dan libur bulan Ramadhan.
20. Ujian Akhir adalah Ujian yang materi ujiannya disiapkan oleh pusat dan sekolah.
21. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/ atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
22. Kegiatan tengah semester adalah porseni, karyawisata, lomba kreativitas atau praktik pembelajaran yang bertujuan mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
23. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik;
24. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.

II. PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Tahun Pelajaran 2015/2016 dimulai hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 dan berakhir hari Sabtu tanggal 28 Juni 2016.

III. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN

1. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas tersendiri.
2. Pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 25 Juli 2015;
3. Sebelum memasuki tahun pelajaran baru, Kepala Sekolah berkewajiban membuat program yang mencakup :
 - a. Program Kerja Sekolah;
 - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
4. Sebelum tahun pelajaran baru, guru berkewajiban membuat program yang mencakup :
 - a. Program Tahunan dan Semester;
 - b. Program Kegiatan Pembelajaran;
 - c. Program Pengembangan Diri yang meliputi :
 - 1) Kegiatan ekstrakurikuler, khusus bagi guru yang diberikan tugas sebagai Pembina kegiatan ekstrakurikuler;
 - 2) Layanan bimbingan dan peminatan pembelajaran oleh guru Bimbingan Konseling (BK).
 - d. Program lain dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

IV. HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH

1. Hari-hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik TK, TKLB kelas I SD, dan SDLB berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 sampai dengan 29 Juli 2015 diisi dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Hari-hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik kelas VII SMP, dan SMPLB berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 sampai dengan 29 Juli 2015 diisi dengan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB), sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Hari-hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik kelas X SMA, SMALB, SMKLB, dan SMK berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 27 sampai dengan 29 Juli 2014 diisi dengan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Kegiatan Pembelajaran
 - a. Kegiatan pembelajaran bagi TK, TKLB, kelas I SD dan SDLB dimulai hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015;
 - b. Kegiatan pembelajaran bagi kelas II sampai dengan kelas VI SD dan SDLB dimulai hari Senin, tanggal 27 Juli 2015;
 - c. Kegiatan pembelajaran bagi kelas VII SMP dan SMPLB dimulai hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015;
 - d. Kegiatan pembelajaran bagi kelas VIII dan IX SMP dan SMPLB dimulai hari Senin tanggal 27 Juli 2015;
 - e. Kegiatan pembelajaran bagi kelas X di SMA, SMALB dan SMK dimulai hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015;
 - f. Kegiatan pembelajaran bagi kelas XI, XII, dan XIII (khusus program SMK 4 tahun) dimulai hari Senin tanggal 27 Juli 2015;
2. Ujian dan Ulangan
 - a. Pada akhir kegiatan pembelajaran dilaksanakan Ujian Akhir yang pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
 - b. Ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
3. Beban Belajar

Beban Belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester dan satu tahun pembelajaran.

 - a. Beban Belajar di Sekolah Dasar
 - 1) Beban belajar di sekolah Dasar dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu, sebagai berikut :
 - a) Beban belajar satu minggu Kelas I adalah 30 jam pembelajaran.
 - b) Beban belajar satu minggu Kelas II adalah 32 jam pembelajaran.
 - c) Beban belajar satu minggu Kelas III adalah 34 jam pembelajaran.
 - d) Beban belajar satu minggu Kelas IV, V dan VI adalah 36 jam pembelajaran.
 - e) Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 35 menit.
 - 2) Beban belajar di Kelas I,II,III,IV dan V dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 3) Beban belajar di Kelas VI pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 4) Beban belajar di Kelas VI pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.

- 5) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.
- b. Beban Belajar di Sekolah Menengah Pertama
- 1) Beban belajar di Sekolah Menengah Pertama dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Beban belajar satu minggu Kelas VII dan VIII adalah 38 jam pembelajaran dan Kelas IX mengacu pada kurikulum yang berlaku.
 - 2) Beban belajar di Kelas VII, VIII dan IX dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 3) Beban belajar di Kelas IX pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 4) Beban belajar di Kelas IX pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
 - 5) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.
- c. Beban Belajar di Sekolah Menengah Atas
- 1) Beban belajar di Sekolah Menengah Atas dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu :
 - a) Beban belajar satu minggu Kelas X adalah 42 jam pembelajaran;
 - b) Beban belajar satu minggu Kelas XI adalah 44 jam pembelajaran dan kelas XII mengacu pada kurikulum yang berlaku.
 - 2) Beban belajar di Kelas X, XI dan XII dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 3) Beban belajar di Kelas XII pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 4) Beban belajar di Kelas XII pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
 - 5) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.
- d. Beban Belajar di Sekolah Menengah Kejuruan
- 1) Beban belajar di Sekolah Menengah Kejuruan dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Beban belajar satu minggu Kelas X dan XI adalah 48 jam pembelajaran dan Kelas XII dan XIII mengacu pada kurikulum yang berlaku. Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 45 menit.
 - 2) Beban belajar di Kelas X, XI dan XII dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 3) Beban belajar di Kelas XII pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 4) Beban belajar di Kelas XII pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
 - 5) Beban belajar di Kelas XIII pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 6) Beban belajar di Kelas XIII pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
 - 7) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.
- e. Beban Belajar di SLB (TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB)
- 1) Beban belajar sekolah di SLB masih menggunakan kurikulum yang berlaku
 - 2) Khusus Kelas I dan IV SDLB, Kelas VII SMPLB, dan Kelas X SMALB dan SMKLB mengacu pada kurikulum 2013.

4. Pengaturan Beban Belajar

a. Beban belajar dalam KTSP diatur dalam bentuk sistem paket atau sistem kredit semester.

1) Sistem Paket

Beban belajar dengan sistem paket sebagaimana diatur dalam struktur kurikulum setiap tahun pendidikan merupakan pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester gasal dan genap dalam satu tahun ajaran. Beban belajar pada sistem paket terdiri atas pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri

2) Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) diberlakukan hanya untuk SMP, SMA dan SMK. Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar 1 (satu) SKS terdiri atas 1 (satu) jam pembelajaran tatap muka, 1 (satu) jam penugasan terstruktur, dan 1 (satu) jam kegiatan mandiri.

b. Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri

1) Sistem paket

Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan yang menggunakan Sistem Paket yaitu 0%-40% untuk SD, 0%-50% untuk SMP dan 0%-60% untuk SMA/SMK dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi

2) Sistem kredit

Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan yang menggunakan Sistem Kredit semester (SKS) mengikuti aturan sebagai berikut :

a) Satu SKS pada SMP terdiri atas : 40 menit tatap muka, 20 menit penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.

b) Satu SKS pada SMA/SMK terdiri atas : 45 menit tatap muka dan 25 menit penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.

c. Beban belajar kegiatan praktik kerja di SMK diatur :

1) 2 (dua) jam praktik di sekolah setara dengan 1 (satu) jam tatap muka, dan

2) 4 (empat) jam praktik di dunia usaha dan industri setara dengan 2 (dua) jam tatap muka.

d. Beban belajar tambahan

Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Konsekuensi penambahan beban belajar pada satuan pendidikan menjadi tanggungjawab satuan pendidikan yang bersangkutan.

5. Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya.

NO.	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU	KETERANGAN
1	Minggu efektif belajar	Minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan
2	Jeda tengah semester	Maksimum 2 minggu	Satu minggu setiap semester
3	Libur akhir tahun pelajaran	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk persiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran

NO.	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU	KETERANGAN
4	Hari libur keagamaan	2 – 4 minggu	Daerah yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif
5	Hari libur umum/nasional	Maksimum 2 minggu	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
6	Hari libur khusus.	Maksimum 1 minggu	Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing
7	Kegiatan khusus sekolah/madrasah	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah/madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran

VI. HARI-HARI BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN

1. Awal Semester

- a. Semester 1 dimulai hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 dan berakhir hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015.
- b. Semester 2 dimulai hari Senin, tanggal 4 Januari 2016 dan berakhir hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2016.

2. Larangan Perayaan Pada Hari Efektif

- a. Hari belajar efektif tidak dibenarkan untuk kegiatan perayaan ulang tahun daerah atau kota dan badan atau organisasi, penjemputan tamu, dan lain-lain kegiatan yang bukan kegiatan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan
- b. Pengecualian pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin khusus dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

VII. KEGIATAN TENGAH SEMESTER

1. Tengah semester adalah paruh waktu yang ada pada semester 1 dan semester 2.
2. Guru dapat melaksanakan ulangan tengah semester
3. Pada tengah semester 1 dan semester 2 satuan pendidikan melakukan kegiatan pekan olahraga dan seni (Porseni) karyawisata, lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
4. Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan selama 4 (empat) hari.

VIII. PENYERAHAN BUKU LAPORAN DAN HARI-HARI LIBUR

1. Penyerahan Buku Laporan

- a. Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK untuk Semester 1 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015.

- b. Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK untuk Semester 2 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016.
 - c. Khusus untuk Kelas VI SD/SDLB, Kelas IX SMP/SMPLB, Kelas XII SMA/SMALB, Kelas XII SMK/SMKLB dan Kelas XIII SMK 4 tahun buku laporan semester genap disesuaikan dengan tanggal kelulusan yang ditetapkan oleh BSNP
2. Libur Umum Tahun Pelajaran 2015/2016
- a. Libur Umum Tahun 2015
 - 1) Idul Fitri 1436 H, Jumat s.d. Sabtu, 17 s.d. 18 Juli 2015
 - 2) Hari Kemerdekaan RI, Senin, 17 Agustus 2015
 - 3) Hari Raya Idul Adha 1436 H, Kamis, 24 September 2015
 - 4) Tahun Baru Hijriah 1437 H, Rabu, 14 Oktober 2015
 - 5) Maulid Nabi Muhammad SAW, Kamis, 24 Desember 2015
 - 6) Hari Raya Natal, Rabu, 25 Desember 2015
 - b. Libur Umum Tahun 2016
 - 1) Tahun Baru Masehi, Rabu 1 Januari 2016
 - 2) Tahun Baru Imlek 2567, Senin 8 Februari 2016
 - 3) Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka 1938, Rabu, 9 Maret 2016
 - 4) Wafat Isa Al-Masih, Senin, 25 April 2016
 - 5) Hari Buruh Sedunia, Minggu 1 Mei 2016
 - 6) Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Rabu, 4 Mei 2016
 - 7) Kenaikan Isa Al-Masih, Kamis 5 Mei 2016
 - 8) Hari Raya Waisak, Minggu 22 Mei 2016
 - 9) Idul Fitri Rabu, Kamis, 6 dan 7 Juli 2016.
3. Libur umum tahun pelajaran 2015/2016 sebagaimana tersebut pada pasal 13 mengikuti ketentuan hari libur yang ditetapkan bersama oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
4. Libur Semester
Libur Semester bagi TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK dan SMKLB diatur sebagai berikut :
- a. Libur setiap semester berlangsung selama 12 hari.
 - b. Libur semester 1 mulai hari Senin tanggal 21 Desember 2015 dan berakhir hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016.
 - c. Libur semester 2 mulai hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 dan berakhir hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016.
5. Libur Ramadhan
- a. Libur Ramadhan berlangsung 1 hari sebelum bulan Ramadhan dan 2 hari pada awal bulan Ramadhan, serta 6 hari sebelum tanggal 1 Syawal
 - b. Libur Idul Fitri berlangsung 6 hari sesudah tanggal 1 Syawal
 - c. Selama libur Ramadhan dapat dimanfaatkan dengan kegiatan yang bersifat keagamaan dan kegiatan sosial lainnya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

ARIE BUDHIMAN
NIP 195907061992011001